



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)89111200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/4260 .III/K/2023

TE NTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB ANNUR I KECAMATAN BESITANG – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB ANNUR I Nomor : 012/KB.ANR/V/2023, tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini - KB ANNUR I.
1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertip Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
- MENIMBANG** : 2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Rencana Strategis (Resnstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
 - 9.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional Lembaga kepada :

Nama Yayasan Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ANNUR I
Nama Satuan Pendidikan : KB AN NUR I
Jenis Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Yayasan/ Lembaga : EDI IRIANTO, S.Pd
Nama Kepala /Pengelola : EDI IRIANTO, S.Pd
NPSN : 69776312
NIB OSS : 2705230039664
KODE KBLI : 85133
Tahun Berdiri : 2008
Alamat Satuan PAUD : DUSUN 8 SEUSIRAH KECAMATAN BESITANG

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Kedua** : 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan poin 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal 10 Agustus 2023

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD KB AN NUR I

KECAMATAN BESITANG - KABUPATEN LANGKAT

Sekretariat : Dusun 8 Seusirah Kecamatan Besitang

Email : paudannur@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 018/KB.ANR/I/2008

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD AN NUR I

KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AN NUR I dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AN NUR I untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD An nur I untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besitang
Pada Tanggal : 01 Januari 2008

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Bermain



EDI IRIANTO, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
2. Camat Besitang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Besitang;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan PAUD ANNUR I
Nomor : 065/KB.ANR/VII/2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Pembentukan KB PAUD AN NUR I

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : EDI IRIANTO, S.Pd
Sekretaris : RAHMAD FAUZAN, S.Kom
Bendahara : SITI KHALIJAH, S.Pd.AUD